

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pabrik Gula Lestari telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melakukan pemotongan pajak kepada karyawannya. Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pabrik Gula Lestari masih terdapat kesalahan. Pabrik Gula Lestari menyediakan Layanan Kesehatan berupa penyediaan Rumah Sakit bagi karyawannya. Layanan kesehatan ini harusnya tidak menambah penghasilan karyawan, penyediaan layanan kesehatan merupakan biaya natura yang tidak dikenakan PPh 21.
2. Perencanaan pajak penghasilan dapat dilakukan dengan menggunakan 4 alternatif, yaitu *Gross Method*, *Net Basis*, Tunjangan Pajak dan *Gross Up*. Dengan menggunakan *Gross method* Pabrik Gula Lestari menyerahkan tanggung jawab perpajakan untuk PPh 21 dibayar sendiri oleh karyawan, dengan metode ini karyawan hal ini merugikan. Metode *Net Basis* tidak dapat dibandingkan karena metode ini tidak sesuai dengan UU no 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 (h). Metode Tunjangan pajak dan metode *Gross Up*, 2 metode ini sama-sama menguntungkan baik disisi karyawan maupun Perusahaan, namun apabila Perusahaan menerapkan metode Tunjangan Pajak ini setiap akhir tahun karyawan masih harus membayar kurang bayar akibat adanya

selisih antara tunjangan pajak dengan pajak yang harus disetor, atau jika perusahaan memilih untuk membayar kurang bayar pajak penghasilan pasal 21 karyawan hal ini tidaklah boleh dibebankan dalam fiskal. Tunjangan Pajak dengan metode *Gross up* adalah alternatif yang seharusnya digunakan oleh Pabrik Gula Lestari dalam memberikan Tunjangan Pajak. Metode *Gross Up* akan memberikan penghematan yang efisien diantara metode yang lain. Dengan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan dapat menghemat kas perusahaan sebesar Rp. 15.184.320 dari pada menggunakan metode Tunjangan Pajak. Penghematan ini didapatkan dari perusahaan yang memberikan tunjangan pajak yang ke karyawan sebesar Rp Rp. 1.276.951.048 per tahun. Tunjangan pajak juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik sehingga mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, dengan demikian maka pajak badan yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, selain itu tidak terdapat selisih antara biaya fiskal dan komersial yang harus ditanggung oleh Perusahaan.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pabrik Gula Lestari seharusnya lebih teliti dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawan sehingga tidak merugikan perusahaan, karyawan dan juga Negara. Layanan Kesehatan yang berupa penyediaan Rumah Sakit bagi karyawannya ini seharusnya tidak menjadi penghasilan yang dipotong PPh 21. Atas kesalahan ini PPh 21 yang harus dipotong akan semakin besar.

Selain itu harus lebih memahami bagaimana menghitung pajak yang sesuai dengan Undang-Undang.

2. Pabrik Gula Lestari akan lebih efisien mengganti alternatif perhitungan PPh 21 dari tunjangan pajak dengan *Metode Gross Up*. Dengan metode *Gross Up* akan ini lebih menguntungkan karena perusahaan akan memperoleh penghematan baik disisi pajak dan kas yang dikeluarkan. Metode *Gross Up* ini juga tidak menyalahi aturan, karena dalam Peraturan Direktorat jenderal Pajak No. Per 31/PJ/2009 menyatakan bahwa fasilitas berupa tunjangan pajak merupakan objek pajak PPh 21.

